

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang Wilayah Operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (DAFTAR ULANG KARTU PENGAWASAN)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen (ttt direktur di atas meterai Rp. 10.000 (6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000) ,-)
2.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
3.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
4.	Fotokopi KTP Pemohon
5.	Fotokopi Surat Keputusan Izin Trayek
6.	Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)
7.	Fotokopi Kartu Pengawasan Izin Trayek (Asli di serahkan pada saat pengambilan)
8.	Fotokopi STNK yang masih berlaku (Khusus ASK harus terdaftar di Regiden Polda Jabar)
9.	Fotokopi Buku Uji yang masih berlaku : a) Mobil penumpang, usia kendaran paling lama 5 tahun; b) Bis kecil, usia kendaraan paling lama 10 tahun; c) Bis sedang/besar, usia kendaraan paling lama 15 tahun
10.	Fotokopi Jasa Raharja
11.	Fotokopi meter taxi (Wajib untuk angkutan taxi)
12.	Surat Pernyataan BBN (Wajib jika nama pemohon dan nama di ijin trayek tidak sama)
13.	Foto Pemohon